PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Letjen Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767
Faks. (0298) 321398 *Situs* http:// salatiga.go.id
Surat elektronik setda@salatiga.go.id

Salatiga, 5 Desember 2022

Kepada:
Yth Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah
Kota Salatiga
di –
SALATIGA

SURAT EDARAN
NOMOR : 973 / 2162 / 501
TENTANG
PEMOTONGAN PAJAK PPH 21 ATAS GAJI APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam rangka menindaklanjuti Pelatihan Implementasi Bukti Pemotongan dengan Aplikasi E-Bupot yang diselenggarakan pada tanggal 8 - 9 November 2022, kami sampaikan hal sebagai berikut :

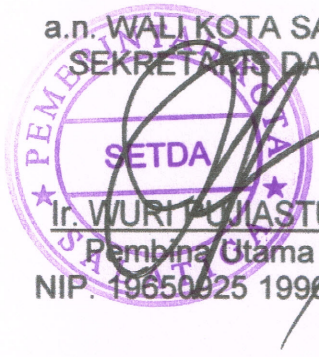
A. APLIKASI E-BUPOT (Bukti Potong)
1. Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah, serta mengisi, dan menyampaikan SPT 21/26 Instansi Pemerintah dan SPT Unifikasi Instansi Pemerintah;
2. Tujuan adanya Aplikasi E-Bupot untuk memberikan kemudahan pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPh dan PPN/PPnBM bagi Instansi Pemerintah, yaitu :
 a. Sudah berbasis Web (tidak membutuhkan installer)
 b. Satu Aplikasi untuk 6 jenis pajak (Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23,26, dan PPN/PPnBM PUT)
 c. Data tersimpan aman di server DJP
 d. Real time

B. KEWAJIBAN & PEMUNGUT PAJAK
1. Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan
2. Jenis pajak yang dipungut yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 (2) dan PPN
3. Salah satu objek pajak pada huruf B point 2 PPh 21 merupakan penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh Pegawai, seperti gaji dan tunjangan serta penghasilan *tidak tetap dan tidak teratur* yang diterima oleh

Sehubungan dengan hal tersebut untuk syarat pelaporan PPh 21 atas Gaji di setiap instansi pemerintah, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menginformasikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut, penyetor dan pelapor **mulai 1 Januari 2023** pembuatan billing pajak PPh 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil melalui DJP online dengan NPWP Bendahara dari OPD masing-masing.

Demikian untuk mendapatkan perhatian, dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

a.n. WALI KOTA SALATIGA
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. WURI PUJIASTUTI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 199603 2 004

Tembusan :
1. Wali Kota Salatiga (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kota Salatiga